

# PENETRASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

**Kartika Handayani**

Alumni Pascasarjana Universitas Islam Riau

Email : khandayani534@gmail.com

## *Abstract*

*Islamic law can be understood as a law that comes from the teachings of Islamic law, namely the Koran and the Sunnah. In simple terms, law can be understood as a set of rules or norms that regulate human behavior in a society, whether the rules or norms are in the form of a fact that grows and develops in society or a provision set by the authorities. The form can be written like statutory regulations or unwritten such as customary law. The National Law System that applies in Indonesia, is the National Law System based on Pancasila and the 1945 Constitution, so any areas of law that will be part of the National Law System must be sourced from Pancasila and the 1945 Constitution. The existence of Islamic law in the system Indonesia's national law has become evident with the issuance of Law no. 1 of 1974 concerning marriage and Law no. 7 of 1989 concerning religious courts.*

***Keyword : Islamic law, the national legal system, penetration of Islamic law as a national legal system***

## *Abstrak*

*Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu al Quran dan as sunnah. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa. Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat. Sistem Hukum Nasional yang berlaku di Indonesia, adalah Sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka setiap bidang hukum yang akan merupakan bagian dari Sistem Hukum Nasional wajib bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Keberadaan hukum islam didalam system hukum nasional Indonesia sudah menjadi nyata keberadaannya dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.*

***Kata kunci : hukum islam, sistem hukum nasional, penetrasi hukum islam sebagai sistem hukum nasional***

## I. Pendahuluan

Sejarah mencatat bahwa keberadaan hukum islam sudah lama diterima dan berkembang pada masyarakat Indonesia. Namun kemudian dipangkas sedikit demi sedikit sampai akhirnya yang tinggal hanyalah hukum yang menyangkut masalah ibadah dan huku keluarga seperti talak, nikah dan rujuk. Namun hukum islam tetap berfungsi sebagai penyemangat anti penjajahan guna merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ( Taufik “dalam cik hasan basri”:1998:69).

Hukum Islam mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam hukum nasional. Hukum islam merupakan hukum yang dipegang oleh mayoritas penduduk Indonesia sebagai living law dalam masyarakat, karena hukum islam dapat menjadi bahan pembinaan dan pengembangan hukum nasional (Ictijanto:1999:100).

Ajaran Islam telah mempengaruhi karakter masyarakat Indonesia bertahun-tahun atau bahkan ratusan tahun lamanya bersamaan dengan datangnya agama Islam di Indonesia. Oleh karena itu ajaran Islam juga mepengaruhi tata hukum di Indonesia baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Islam memberikan kebijaksanaan dalam menerapkan aturan ajaran Islam di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu melalui kebijaksanaan *tasyrik*, *taklif* dan *tathbiq*.

Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang mayoritas memeluk agama Islam, mempunyai kedudukan yang penting dan strategis. Hukum Islam merupakan salah satu bahan baku dalam pembangunan hukum nasional, dan oleh karena itu ia perpeluang untuk menjadi hukum nasional dengan cara berkompetisi dengan sumber-sumber hukum nasional yang lainnya secara demokratis. Bangsa Indonesia dapat memilah-milih sumber-sumber bahan baku hukum nasional

tersebut dan mengambil hukum yang paling bermaslahat, yang paling bermanfaat, dan yang paling sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Kewajiban umat beragama Islam adalah menjalankan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan fakta sejarah, hukum Islam ini sudah ada dan telah mengakar dalam masyarakat Indonesia, hingga sampai saat ini hukum Islam mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dari zaman kerajaan, zaman kolonialisasi hingga zaman setelah kemerdekaan hukum Islam di Indonesia dalam perjalanannya tidaklah selalu mulus. Perkembangannya selalu diwarnai dengan kepentingan politik.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana penetrasi hukum islam dalam sistem hukum nasional ?

## **II. Hukum islam**

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu al Quran dan as sunnah. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa. Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat.

Sumber hukum Islam dapat dipahami sebagai asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam beberapa literatur hukum Islam di Indonesia, kata sumber hukum Islam terkadang dikenal dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. setiap muslim wajib mentaati semua hukum Allah, hukum rasul dan hukum ulil amri (orang yang mempunyai kekuasaan atau pemegang otoritas). Hukum Allah

berupa ketetapan yang tertulis di dalam kitab suci al Quran, hukum rasul berupa sunnah rasul yang terdapat di beberapa kitab hadits, sedangkan hukum ulil amri berupa hasil pemikiran yang dituangkan dalam produk peraturan perundangan atau bahkan sebuah kebijakan pemerintah.

Al Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (*asasi*) yang perlu dikaji, diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. Al Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat jibril selama 22 tahun 2 bulan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam berkehidupan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (Abdul Wahab Khalaf: 1983: 33).

Kata al Quran berasal dari kata *qaraa-yaqrau-qur`anan* yang artinya membaca, bacaan, atau yang dibaca. Arti harfiah ini sejalan dengan ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, yaitu kata *iqra* (bacalah). Dari segi terminologis,

*Saifuddin al Amidi* (1983: 82) dan *al Bannani* (1983: 159) mendefinisikan bahwa Al Quran adalah kalam Allah, mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Rasulullah Muhammad saw., dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, terdapat dalam mushaf, dimulai dari surat al Fatihah dan ditutup dengan surat al Nas.

Al Quran bukanlah kitab hukum yang memuat kaidah-kaidah hukum secara terperinci. Demikian juga halnya sunnah Rasulullah/hadits yang juga masih bersifat umum. Pemikiran akal (*ra`yu*) yang bersumber dari teks al Qur`an atau dari teks as sunnah dapat dipergunakan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Dari uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam itu adalah al Quran, as sunnah dan ijtihad / *ra`yu* (.Yasin Dutton, : 2003: 331 – 335).

Di dalam terminologi ushul fiqh, sunnah adalah “segala hal yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw

berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum”. Ulama ushul fiqh memandang bahwa sunnah tersebut merupakan salah satu sumber atau dalil hukum kedua setelah Al Quran. Al Azami(1985: 27 – 36) mengemukakan kajian tentang al sunnah sebagai dasar pijakan dalam penggalian hukum Islam dapat dipaparkan dengan pendekatan historis.

Konsepsi hukum Islam kerangka dasarnya telah ditetapkan oleh Allah swt. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda saja tetapi juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Interaksi manusia dengan berbagai hal tersebut, menurut (Daud Ali: 1998:44) diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam terminologi Islam disebut *hukm* jamaknya *ahkam*.

Terdapat dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yaitu syariat Islam dan

fiqh Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam disebut dengan istilah *Islamic law* sedangkan fiqh Islam disebut dengan istilah *Islamic jurisprudence*. Di dalam Bahasa Indonesia, istilah syari`at Islam sering digunakan dengan kata-kata hukum syariat atau hukum syara`, sedangkan fiqh Islam dipergunakan istilah hukum fiqh atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktik sering kedua istilah tersebut dirangkum dalam kata hukum Islam. Syari`at merupakan landasan fiqh dan fiqh merupakan pemahaman terhadap syari`at.

Menurut **Hasbi Ash Shiddieqy** (2000:2) Syari`at adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasul-Nya agar diamalkan dengan sepenuh keimanan, baik hukum itu berpautan dengan amaliah atau berpautan dengan akidah dan akhlakunya. Syari`at Islam mencakup segala hukum dunia dan agama.

Dilihat dari segi ilmu hukum, syari`at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah swt. yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan keimanan yang berkaitan

dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama ciptaan Allah. Norma hukum dasar ini kemudian dijelaskan oleh Muhammad saw dan lahirilah sunnah Nabi saw.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemashlahatan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan mengambil segala hal yang bermanfaat dan menolak segala hal yang *mudarat* yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

### III. Sistem hukum nasional

Ketika membicarakan tentang sistem hukum kita tidak dapat menempatkan hukum sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh-mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Supaya berbagai unsur itu merupakan kesatuan yang terpadu maka dibutuhkanlah organisasi. Hukum merupakan sistem, berarti hukum itu

merupakan tatanan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Menurut Lawren M. Friedman (1984:18) menyebutkan system hukum tidak saja merupakan perintah atau larangan, tapi lebih dari pada itu sebagai serangkaian aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur dan menyuguhkan cara untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya Sudikno mertokusumo mengatakan hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti penting suatu peraturan hukum karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum lain. Jadi hukum merupakan suatu sistem yang berarti hukum merupakan tatanan,

merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya, dengan kata lain sistem itu merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan. Kesatuan itu diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Selain itu menurut Sunaryati Hartono(1991: 56) sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas, selanjutnya untuk memelihara keutuhan sistem diperlukan organisasi atau salah satu asas yang mengkaitkan unsur-unsur itu diubah, serentak akan dialami perubahan dalam sistem tersebut sehingga sistem itu bukan lagi sistem semula.

Lawrence M.

Friedman( 2009:16)yang membagi sistem hukum kedalam tiga komponen yaitu struktur, substansi dan kultur.

menurutnya struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, ubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. sementara substansi tersusun tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Struktur dan substansi ini adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Selanjutnya yang member nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial eksternal yang selanjutnya dapat disebut sebagai kultur hukum. kultur hukum ini adalah elemen sikap dan nilai sosial yang menjadi kekuatan-kekuatan sosial yang menggerakkan sistem hukum.

Sistem hukum bukanlah sesuatu yang bersifat tetap/stagnan, tetapi sistem hukum juga dapat mengalami perubahan

seiring dengan berkembangnya masyarakat. Di Indonesia sistem hukum yang berlaku sejak zaman dahulu telah mengalami beberapa perubahan. Pada masa kerajaan pada umumnya sistem hukum yang berlaku adalah berdasarkan adat-adat pada masyarakat tersebut, kebiasaan-kebiasaan adat ini juga sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat tersebut pada kala itu, semenjak datangnya bangsa barat ke Indonesia, hukum-hukum barat mulai diberlakukan namun tidak serta-merta menghapuskan hukum-hukum yang telah lama mengakar di masyarakat, para penjajah demi kepentingan kolonialisasinya mengakali sistem hukum yang berbeda ini dengan dilakukannya penggolongan hukum, oleh karena itu muncul hukum yang berlaku bagi golongan pribumi, hukum yang berlaku bagi golongan eropa dan timur jauh, dan lain sebagainya. Setelah kemerdekaan Indonesia belum mempunyai suatu kesatuan hukum sehingga pada saat itu penggolongan hukum masih terjadi, namun upaya untuk membentuk suatu sistem hukum

yang sat uterus dilakukan hingga lahirnya suatu sistem hukum nasional.

Menelisik kepada dasar dari sistem hukum nasional kita yaitu Pancasila, Menurut Arif Sidharta pandangan hidup Pancasila berpangkal kepada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai sesuatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME), juga manusia diciptakan oleh Tuhan YME, Manusia berasal dari tuhan dan tujuan akhir dari kehidupan adalah untuk kembali kepada sumber asalnya. Karena itu bertakwa dan mengabdikan kepada tuhan menjadi kewajiban manusia yang wajar yang sudah dengan sendirinya harus begitu. Dengan demikian eksistensi hidup manusia merupakan kodrat yang diberikan tuhan yang selanjutnya manusia harus hidup bermasyarakat, Dalam hidup bermasyarakat itu manusia mempunyai sifat kekeluargaan.

Di Negara Indonesia berlaku berbagai macam system hukum yaitu system hukum adat,system hukum islam



dan system hukum barat, baik civil law atau anglo saxion. Kedua sitem hukum eropa ini dibawa oleh belanda dan inggris ke Negara-negara jajahannya ( Mohammad daud ali:1992:39).

Sistem hukum di Indonesia secara struktural mempunyai banyak kesamaan dengan sistem hukum ketika kolonialisme Belanda masih bercokol di Nusantara. Tetapi, struktur hukum Indonesia tersebut sekarang ini dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, bukan oleh bangsa Belanda. maka dalam Sistem Hukum Nasional yang berlaku di Indonesia, adalah Sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka setiap bidang hukum yang akan merupakan bagian dari Sistem Hukum Nasional wajib bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Sistem hukum nasional lahir dari cita hukum dan norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Norma dasar ini terdapat di dalam Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hakekat

dari sistem hukum yang dianut adalah keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kepentingan orang perorangan, masyarakat dan negara yang terpancar melalui sila-sila Pancasila yang dalam pelaksanaannya memerlukan sikap pengendalian diri secara utuh.

Karakter penting dari hukum nasional adalah berlandaskan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan konstitusi. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pembentukan hukum nasional

adalah ia memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena hukum merupakan suatu sistem, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sistem, bukan pendekatan kekuasaan. Kekuasaan yang ada merupakan kekuasaan yang berdasarkan atas hukum, sehingga tata pemerintahan tidak ditentukan oleh kekuasaan orang semata-mata melainkan diatur oleh kekuasaan hukum. Dalam pembentukan peraturan perundangan perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kejelasan tujuan pembentukan;
2. Asas kewenangan organ yang tepat;
3. Asas keperluan yang mendesak;
4. Asas kemungkinan pelaksanaan;
5. Asas consensus dari lembaga-lembaga yang bersangkutan;
6. Asas kejelasan peristilahan dan kejelasan sistematik;
7. Asas yang dapat dikenali;
8. Asas persamaan terhadap hukum
9. Asas kemungkinan perlakuan khusus;

10. Asas penghargaan terhadap harapan yang pada tempatnya.

#### **IV. Penetrasi hukum islam sebagai sistem hukum nasional**

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran, hadist, ijma, dan al-qiyas. Hukum Islam ini baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air, namun belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai ketepatan masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang mengatakan pada abad ke-1 hijriah atau abad ke-7 masehi, ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 masehi.(Mohammad Daud Ali: 1990: 209).

Semenjak agama Islam masuk ke Indonesia hukum Islam di gunakan oleh masyarakat Indonesia maka dalam sistem hukum yang ada di Indonesia pada saat itu terdapat subsistem hukum Islam. Karena sebelum datangnya Islam Indonesia sudah mempunyai hukum

sendiri yang disebut hukum adat yang menjadi sistem yang tersendiri.

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagai sebuah ideology nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dapat diartikan sebagai suatu konsensus (*ijma'*) mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dalam mendirikan negara. Dalam hal ini sering juga disebut *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung* yang merupakan pikiran-pikiran terdalam atau hasrat terdalam warga negaranya untuk di atasnya didirikan suatu negara. Pancasila juga merupakan *grundnorm*. Hal ini senada dengan teori **Hans Kelsen** tentang *grundnorm* sebagai dasar atau asas yang paling dalam pada setiap hukum dan mengikat manusia secara batin. Teori **Hans Kelsen** ini berseberangan dengan teori **Hart** (1907) yang mengatakan bahwa hukum itu jauh dari moral dan etik. Sesuatu bisa saja sah menurut hukum walaupun berdasarkan nilai-nilai batin masyarakat mencerminkan jauh dari rasa keadilan

( K.Bertens: 1981:21). Sebagai ideologi, Pancasila dapat dipahami sebagai konsekwensi dari pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa, dan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan untuk direalisasikan. Pancasila digunakan untuk memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamik gerak menuju tujuan masyarakat berbangsa Pancasila mengandung sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa (Mubyarto 1991: 239). Dalam hubungan ini, fungsi penting ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan fungsi mempersatukannya. Ideologi dipahami sebagai nilai-nilai dan cita-cita luhur (M Sastrapratedja:1991: 142 – 143).

Dalam Sistem hukum nasional kita yang menjadi acuan pembinaan hukum nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Pancasila menjadi jantung utama dalam sistem hukum nasional karena merupakan filosofi negara.

Berdasarkan pandangan Arif Sidharta bahwa pandangan hidup Bangsa Indonesia ialah berawal dari ketuhanan yang maha esa karena kita diciptakan oleh Tuhan Yang maha esa dan sudah sewajarnya sebagai manusia harus tunduk dan menjalani perintah Tuhan yang maha esa. Karena menjalankan syariat Islam merupakan perintah maka berdasarkan sila kesatu Pancasila tersebut sudah semestinya umat Islam menjalankan syariat Islamnya secara penuh. Namun dalam menjalankan syariat Islam tersebut harus tetap dalam kerangka semangat kerukunan, kepatutan, dan keselarasan sehingga tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Ketuhanan yang maha esa ini secara konstitusi juga telah dijamin pada pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “negara republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang maha esa” hal ini juga menjamin sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa maka ada kewajiban negara untuk menjalankan perintah Tuhan yang maha esa yang salah satunya adalah syariat Islam(Arif Sidartha: 2000:212).

Sistem hukum nasional bersandarkan kepada Pancasila dan UUD 1945, Menurut Pancasila dengan berpangkal kepada Ketuhanan Yang Maha Esa menyiratkan bahwa ada kewajiban masyarakat Indonesia untuk menjalankan perintah Tuhan yang menurut agama Islam menjalankan syariat Islam. Dengan demikian hukum Islam mempunyai kedudukan dalam system hukum nasional dan dapat turut andil dalam pembangunan hukum nasional.

Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang akseptable dan adaptable sesuai dengan pola kehidupan bermasyarakat. Ada suasana dialogis antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang akseptable dan adaptable maka harus ditempuh upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah nilai luhur. Syariat Islam sebagai sebuah ajaran agama Islam yang telah membumi di

Indonesia dan diyakini serta dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, berpeluang untuk menjadi bahan rujukan dalam upaya menggali nilai-nilai tersebut.

Penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu **pertama**, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum-hukum Islam. **Kedua**, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum Islam.

Hukum islam memiliki peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat islam mempengaruhi kehidupannya, oleh karena itu kaidah-kaidah hukum islam memperoleh tempat yang terhormat dalam system hukum indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2001:13-14) penguatan terhadap system hukum islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari system hukum nasional akan berdampak positif bagi upaya pembinaan hukum nasional.

Keberadaan hukum islam didalam system hukum nasional Indonesia sudah menjadi nyata keberadaannya dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Lahirnya kedua Undang-Undang ini merupakan puncak pencapaian yang sangat monumental dalam sejarah pelebagaan hukum di Indonesia, karena dengan lahirnya Undang-Undang ini umat islam Indonesia memiliki lembaga peradilan yang eksistensinya sejajar dengan tiga lembaga peradilan lainnya dan dengan sendirinya keberadaan hukum islam semakin kokoh.

## V. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu al Quran dan as sunnah. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam

suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa. Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat.

2. Di Negara Indonesia berlaku berbagai macam system hukum yaitu system hukum adat, system hukum islam dan system hukum barat, baik civil law atau anglo saxon. Kedua sistem hukum eropa ini dibawa oleh belanda dan inggris ke Negara-negara jajahannya. Sistem Hukum Nasional yang berlaku di Indonesia, adalah Sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka setiap bidang hukum yang akan merupakan bagian dari Sistem Hukum Nasional wajib bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Keberadaan hukum islam didalam system hukum nasional Indonesia sudah menjadi nyata keberadaannya dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
4. Hukum islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari huukum nasional. Ia merupakan sub system dari hukum nasional, hukum Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi yang dominan dalam rangka pengembangan dan pembaharuan hukum nasional yang tentunya dapat mencerminkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.